



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
PENYELENGGARAAN PROGRAM PASCASARJANA  
BAGI PENERIMA BEASISWA LANJUTAN  
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL  
TAHUN 2022  
ANTARA  
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL  
DENGAN  
UNIVERSITAS MALANG**



**Nomor : B-1057/II.5/SI/6/2022  
Nomor : 13.6.60/UN32/KS/2022**

Pada hari ini, **Senin** tanggal **Tigabelas** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua** (13-06-2022), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Edy Giri Rachman Putra, Ph.D
2. NIP : 197003271994031003
3. Jabatan : Plt. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi selaku Kuasa Pengguna Anggaran Satker Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
4. Alamat : Jalan MH. Thamrin Nomor 8 Jakarta

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Riset Dan Inovasi Nasional, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama, disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

1. Nama : Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd
2. NIP : 196203031985031002
3. Jabatan : Rektor Universitas Negeri Malang
4. Alamat : Jalan Semarang Nomor 5, Malang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**, yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Deputi di lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengembangan kompetensi, pengembangan profesi, manajemen talenta, serta pengawasan dan pengendalian sumber daya manusia ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Badan Hukum Milik Negara yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
3. Bahwa untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh **PIHAK KESATU** melalui peningkatan kualifikasi pendidikan yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA**, perlu dilakukan kerja sama dengan **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** menyatakan sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal tersebut di bawah ini.

### **Pasal 1 DEFINISI**

- (1) Beasiswa Lanjutan Badan Riset dan Inovasi Nasional adalah beasiswa lanjutan dari program beasiswa yang sebelumnya dibiayai oleh DIPA instansi yang diintegrasikan ke Badan Riset dan Inovasi Nasional, sebagai implikasi Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional.
- (2) Beasiswa Lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya mencakup program beasiswa SAINTEK yang sebelumnya dibiayai oleh DIPA Kemristekdikti/BRIN, beasiswa yang sebelumnya dibiayai oleh DIPA Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN), DIPA Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), DIPA Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).

### **Pasal 2 RUANG LINGKUP**

**PARA PIHAK** bekerja sama untuk melaksanakan penyelenggaraan program belajar pascasarjana bagi pegawai negeri sipil penerima Beasiswa Lanjutan Badan Riset dan Inovasi Nasional tahun anggaran 2022.

### **Pasal 3 DASAR PELAKSANAAN**

Pelaksanaan penyelenggaraan program pasca sarjana bagi penerima Beasiswa Lanjutan Badan Riset dan Inovasi Nasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** atas dasar:

- a. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional;
- b. Keputusan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional;
- c. Keputusan Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 2/II/HK/2022, tanggal 27 Januari 2022 tentang Pegawai Negeri Sipil Penerima Beasiswa Lanjutan Badan Riset dan Inovasi Nasional Tahun 2022.
- d. SK/Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 4.2.170/UN32/KU/2020 Tahun 2020 tentang Biaya Pendidikan Program Pascasarjana Universitas Negeri Malang Tahun Akademik 2020/2021.

**Pasal 4**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Perjanjian kerja sama ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan penyelenggaraan program pascasarjana bagi penerima Beasiswa Lanjutan Badan Riset dan Inovasi Nasional tahun anggaran 2022.
- (2) Beasiswa Lanjutan Badan Riset dan Inovasi Nasional bertujuan untuk memberikan dukungan dan dorongan bagi sumber daya manusia Iptek untuk meningkatkan kualifikasinya, agar memenuhi kualifikasi akademik sesuai dengan Undang undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- (3) Penyediaan dana beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan kepada Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Pascasarjana (PTPPS).

**Pasal 5**  
**JANGKA WAKTU PELAKSANAAN**

- (1) Jangka waktu pelaksanaan penyelenggaraan program belajar pascasarjana bagi pegawai negeri sipil penerima Beasiswa Lanjutan Badan Riset dan Inovasi Nasional tahun anggaran 2022 adalah 2 (dua) semester dan/atau 1 (satu) semester, sesuai dengan ketentuan masa studi yang dibiayai pada tahun anggaran 2022.
- (2) Apabila penerima Beasiswa Lanjutan Badan Riset dan Inovasi Nasional tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada Lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini dapat menyelesaikan pendidikan dan/atau lulus kurang dari masa studi yang dibiayai dan belum diaktifkan kembali status kepegawaiannya dari penugasan belajar, maka penerima beasiswa tetap menerima hak tunjangan beasiswa sesuai dengan masa studi yang telah ditetapkan.
- (3) Apabila penerima Beasiswa Lanjutan Badan Riset dan Inovasi Nasional tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini dapat menyelesaikan pendidikan dan/ atau lulus kurang dari masa studi yang dibiayai dan telah diaktifkan kembali status kepegawaiannya dari penugasan belajar, maka hak tunjangan beasiswa akan diperhitungkan sesuai dengan terhitung mulai tanggal pengaktifan kembalinya.

**Pasal 6**  
**PESERTA PROGRAM BELAJAR PASCASARJANA**

Daftar nama pegawai negeri sipil penerima Beasiswa Lanjutan Badan Riset dan Inovasi Nasional tahun anggaran 2022 yang melaksanakan

pendidikan pascasarjana pada Universitas Negeri Malang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

## **Pasal 7** **HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) Hak dan Kewajiban **PIHAK KESATU**:
  - a. **PIHAK KESATU** berhak melakukan supervisi dan evaluasi terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan yang dibebankan kepada dan dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**;
  - b. **PIHAK KESATU** berkewajiban melakukan pembayaran atas seluruh komponen Beasiswa Lanjutan Badan Riset dan Inovasi Nasional kepada **PIHAK KEDUA**.
- (2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**:
  - a. **PIHAK KEDUA** berhak menerima pembayaran penyelenggaraan program pascasarjana Beasiswa Lanjutan Badan Riset dan Inovasi Nasional dari **PIHAK KESATU**.
  - b. **PIHAK KEDUA** berkewajiban memastikan terlaksananya tahapan pelaksanaan penyelenggaraan Beasiswa Lanjutan, ketepatan waktu penyelesaian pendidikan, dan pengalokasian biaya sesuai dengan rincian biaya sebagaimana tertuang dalam Lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.
  - c. **PIHAK KEDUA** berkewajiban memberikan laporan perkembangan studi penerima Beasiswa Lanjutan setiap semester sampai dengan selesainya masa studi penerima beasiswa.
  - d. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk mendistribusikan komponen beasiswa non biaya pendidikan kepada masing-masing penerima Beasiswa Lanjutan melalui mekanisme transfer bank dan/atau mekanisme lainnya, dengan rincian komponen biaya sebagaimana tertuang dalam Lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dalam perjanjian kerja sama ini.
  - e. **PIHAK KEDUA** berkewajiban mempertanggungjawabkan penggunaan dana penyelenggaraan pendidikan program Beasiswa Lanjutan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
  - f. **PIHAK KEDUA** tidak diperkenankan melimpahkan tugas yang dibebankan dari **PIHAK KESATU** kepada pihak lain.
  - g. Apabila **PIHAK KEDUA** berhenti dari jabatannya sebelum pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini selesai seluruhnya, maka **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan tanggung jawab tersebut kepada Pejabat yang menggantikannya.
  - h. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyetorkan kembali ke Kas Negara dan melaporkan kepada **PIHAK KESATU** apabila terdapat dana kegiatan yang tidak dapat dipergunakan sesuai peruntukannya, dan/atau karena peraturan yang berlaku atau karena hal lain tidak dipergunakan.
  - i. **PIHAK KEDUA** berkewajiban melaporkan realisasi dan sisa dana atas Perjanjian Kerja Sama ini melalui surat resmi kepada Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Badan Riset dan Inovasi Nasional selaku Kuasa Pengguna Anggaran.

- j. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyampaikan Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Laporan Realisasi Anggaran paling lambat 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

#### **Pasal 8**

#### **JUMLAH/NILAI KERJASAMA**

- (1) Jumlah/nilai kerja sama untuk pelaksanaan penyelenggaraan program belajar pascasarjana bagi penerima Beasiswa Lanjutan Badan Riset dan Inovasi Nasional tahun anggaran 2022 sebesar **Rp. 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah)**, dengan rincian sebagaimana tertuang dalam Lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Jumlah/nilai kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari komponen biaya pendidikan, meliputi SPP/UKT dan biaya matrikulasi apabila diperlukan, dan komponen tunjangan beasiswa.

#### **Pasal 9**

#### **PEMBIAYAAN DAN MEKANISME PEMBAYARAN**

- (1) Pembiayaan untuk pelaksanaan penyelenggaraan program belajar pascasarjana bagi penerima Beasiswa Lanjutan Badan Riset dan Inovasi Nasional tahun anggaran 2022 bersumber dari anggaran Badan Riset dan Inovasi Nasional melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satker Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tahun Anggaran 2022, Nomor SP DIPA-124.01.1.690494/2022 tanggal 17 November 2021.
- (2) Seluruh biaya pelaksanaan sebagaimana tersebut pada Pasal 6 dibayarkan dengan cara pembayaran langsung (LS) melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta II, setelah Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dan ditujukan kepada **PIHAK KEDUA** melalui rekening:

Client	: <b>Universitas Negeri Malang</b>
VA Number	: <b>9888855501140000</b>
Billing ID	: <b>BEASISWA BRIN</b>
Name	: <b>BEASISWA BRIN</b>
NPWP	: <b>63.263.661.9-652.000</b>

**Pasal 10**  
**PEMBATALAN PERJANJIAN**

- (1) Pembatalan Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilakukan atas permintaan salah satu **PIHAK** berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Surat permintaan pembatalan sesuai ayat (1) harus dibuat secara tertulis oleh **PIHAK** yang meminta pembatalan dan diterima oleh **PIHAK** lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal terhitung mulai pembatalan Perjanjian Kerja Sama.
- (3) Apabila pada saat Perjanjian Kerja sama ini berakhir atau dibatalkan terdapat kewajiban yang belum dapat diselesaikan, maka ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku sampai diselesaikannya kewajiban tersebut.

**Pasal 11**  
**SANKSI**

- (1) **PIHAK KESATU** akan menyampaikan teguran, baik secara lisan maupun tertulis kepada **PIHAK KEDUA** apabila berdasarkan evaluasi terbukti telah melakukan kekeliruan/kelalaian, baik dalam melaksanakan program maupun pengelolaan keuangan yang dinilai merugikan Negara.
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak mengindahkan peringatan/teguran yang disampaikan secara tertulis sebanyak tiga kali oleh **PIHAK PERTAMA** atas kekeliruan/kelalaian yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK KESATU** dapat meminta bantuan kepada Institusi Pemeriksa yang berwenang (Inspektorat Utama/Badan Pemeriksa Keuangan) untuk melakukan pemeriksaan langsung kepada **PIHAK KEDUA**.

**Pasal 12**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul dari/atau sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** akan menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila dalam musyawarah tidak tercapai kata mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan masalah tersebut ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

**Pasal 13**  
**FORCE MAJEURE**

- (1) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain adanya bencana alam (gempa bumi, angin topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan

kekacauan ekonomi/moneter yang berpengaruh pada Perjanjian Kerja Sama ini.

- (2) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam perjanjian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*, kecuali kewajiban **PIHAK KESATU** untuk melaksanakan pembayaran yang timbul sebelum terjadinya *force majeure*.
- (3) Apabila terjadi *force majeure* maka **PIHAK** yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya *force majeure* disertai dengan bukti-bukti atau keterangan resmi dari Instansi berwenang.
- (4) Apabila *Force Majeure* berlangsung lebih dari 60 (Enam puluh) hari kalender, maka **PARA PIHAK** akan berkumpul untuk membicarakan mengenai kelanjutan Perjanjian Kerja Sama ini.

#### **Pasal 14** **KETENTUAN LAIN**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa perjanjian ini diatur dan tunduk pada hukum yang berlaku.
- (2) **PARA PIHAK** secara tegas setuju untuk menandatangani dokumen atau instrumen lainnya sebagaimana yang mungkin diperlukan untuk menyempurnakan maksud dan tujuan dari perjanjian ini.
- (3) Setiap Lampiran, perubahan (amandemen) dan/atau penambahan (*addendum*) dalam Perjanjian ini akan dilakukan secara tertulis dan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

#### **PIHAK KEDUA,**

Rektor Universitas Negeri

Malang



**Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd**

NIP 196203031985031002

#### **PIHAK PERTAMA,**

Plt. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia  
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi  
Badan Riset dan Inovasi Nasional



**Edy Giri Rachman Putra, Ph.D**

NIP. 197003271994031003

LAMPIRAN PERJANJIAN KERJA SAMA

PENYELENGGARAAN PROGRAM PASCASARJANA BAGI PENERIMA BEASISWA LANJUTAN BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL TAHUN 2022

Nomor : B-1057/II.5/SI/6/2022

Tanggal : 13 Juni 2022

**DAFTAR RINCIAN PEMBAYARAN BIAYA PENYELENGGARAAN PROGRAM PASCASARJANA  
BAGI PENERIMA BEASISWA LANJUTAN BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL TAHUN 2022  
DI UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

No	Nama	Jenjang	Program Studi	NIM	TMT Mulai Studi	Kemajuan Studi Tahun 2022 Berada Pada Semester	Biaya Pendidikan Per Semester (Rp)	Tunjangan Beasiswa Per Semester (Rp)	Jumlah Semester Yang Dibiayai dan Dibayarkan	Jumlah Total Biaya Per Tahun (Rp)
1.	Franky Melky	S2	Teknik Elektro	210534848415	Semester Ganjil 2021/2022	2 dan 3	8.000.000	15.000.000	2	46.000.000
<b>JUMLAH TOTAL (Rp)</b>										<b>46.000.000</b>

**PIHAK KESATU,**

Plt. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia  
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi  
selaku Kuasa Pengguna Anggaran  
Satker Deputi Bidang Sumber Daya  
Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi,



Edy Giri Rachman Putra, Ph.D  
NIP 197003271994031003<sub>3</sub>

**PIHAK KEDUA,**

Rektor Universitas Negeri  
Malang,



Prof. Dr. Ari. Rof'uddin, M.Ed  
NIP 196203031985031002<sub>2</sub>